



**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 4/NKB/INFRA/V/2026

NOMOR : 26/UN10.A0406/HK.07.00.2/2026

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **dua belas** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh enam** (**12-05-2026**) bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AYODHIA G. L. KALAKE** : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dalam

jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berkedudukan di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro, Jalan M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **WIDODO** : Rektor Universitas Brawijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 3 tahun 2022 tanggal 26 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2022-2027, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, yang dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya, yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240);
4. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Memorandum Saling Pengertian tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut sebagai "**MSP**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari MSP ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) MSP ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama pada MSP ini meliputi:

- a. pendidikan serta pertukaran informasi dan pengetahuan dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- b. pengembangan kegiatan riset, penelitian, atau publikasi bersama dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- c. pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dalam bentuk pelatihan, seminar, lokakarya, *focus group discussion*, atau bentuk kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung riset sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**; dan/atau

- f. bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk merealisasikan MSP ini, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk perwakilan dari unit kerja teknis masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup MSP ini.
- (2) Setiap kegiatan pada ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 MSP ini ditindaklanjuti melalui surat resmi yang dikirimkan oleh unit kerja yang akan melaksanakan kegiatan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya, dengan tembusan kepada koresponden resmi yang mewakili **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila korespondensi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan untuk menindaklanjuti kerja sama secara lebih teknis, maka tindak lanjut tersebut dapat dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pimpinan unit kerja yang ditunjuk, yang memuat, diantaranya, ketentuan mengenai hak dan kewajiban, tanggung jawab, teknis pelaksanaan kerja sama, dan mekanisme pendanaan di antara **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** menjamin akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi dan korespondensi resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan MSP ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan secara tertulis melalui surat menyurat dan pemberitahuan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

**Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan**

Alamat : Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro,
Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340

Nomor Telepon : 021-23951100

Faksimile : 021-3141790

E-mail : biro.hsdmo@kemenkoinfra.go.id

PIHAK KEDUA

**Direktur Kerja Sama
Universitas Brawijaya**

Alamat : Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lt. 2,
Jl. Veteran, Malang, Jawa Timur 65145

Nomor Telepon : 0341-551611 / 08222-6566-675

E-mail : kerjasama@ub.ac.id

- (2) Surat-menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
 - c. tanggal pengiriman melalui surel, dengan ketentuan surel tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan dan apabila

pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka surel dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.

- (3) Perubahan alamat salah satu **PIHAK** harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) Setiap dan seluruh dokumen, data, dan informasi dalam bentuk apa pun yang dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini merupakan informasi yang bersifat rahasia (selanjutnya disebut sebagai "**Informasi Rahasia**").
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga Informasi Rahasia yang diterima dan berhubungan dengan pelaksanaan MSP ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan, mahasiswa yang merupakan pelaksana kegiatan kerja sama, mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** wajib menandatangani Perjanjian Kerahasiaan atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dengan **PIHAK KESATU**.
- (4) **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain selain **PARA PIHAK** kecuali apabila **PIHAK** yang mengungkapkan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam MSP ini;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan/atau
 - c. atas perintah atau permintaan dari institusi penegak hukum yang berwenang.

- (6) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku meskipun MSP ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan MSP ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kontribusi dan aktivitas masing-masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 NON-EXCLUSIVITY

MSP ini tidak bersifat eksklusif (*non-exclusive*) dan dengan demikian penandatanganan MSP ini tidak menghalangi salah satu **PIHAK** untuk membicarakan atau mengikatkan diri ke dalam suatu kerja sama atau pengaturan atau perjanjian serupa dengan pihak mana pun.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan atau peristiwa yang nyata di luar kekuasaan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan MSP ini.
- (2) Keadaan kahar termasuk namun tidak terbatas pada, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin ribut, badai petir, kebakaran, hujan deras terus menerus, perang, pemogokan, huru hara, pemberontakan dan epidemi atau keadaan lain yang nyata berada di luar kekuasaan **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagian serta dapat dibuktikan secara sah.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut. Apabila **PIHAK** tersebut tidak memberitahukan keadaan kahar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, **PIHAK** yang mengalami

keadaan kahar tersebut tidak dapat menggunakan keadaan kahar sebagai alasan keterlambatan dalam pemenuhan kewajibannya berdasarkan MSP ini.

PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk perencanaan kegiatan dalam MSP ini serta menjadi dasar pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran MSP ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERBEDAAN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari MSP ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11 AMENDEMENT ATAU ADENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam MSP ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam bentuk amendemen atau adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

PASAL 12

JANGKA WAKTU

- (1) MSP ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang masa berlaku MSP, **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum MSP ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri MSP sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum MSP ini diakhiri.
- (4) Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, pengakhiran dan/atau berakhirnya MSP tidak akan memengaruhi penyelesaian pelaksanaan kerja sama yang sedang berjalan berdasarkan MSP ini.
- (5) MSP ini akan berakhir atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya MSP ini.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN

MSP ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** walaupun terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan pada salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, dan para pengganti adalah pihak yang sah sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu berwenang melanjutkan dan melaksanakan MSP ini.

PASAL 14
PENUTUP

MSP ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Ayodhia G. L. Kalake

Sekretaris Kementerian Koordinator

PIHAK KEDUA,



Widodo

Rektor

PASAL 14
PENUTUP

MSP ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Ayodhia G. L. Kalake

Sekretaris Kementerian Koordinator

PIHAK KEDUA,



Widodo

Rektor